

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdirinya sebuah perusahaan mempunyai tujuan untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan setiap tahunnya. Nilai perusahaan yang tinggi akan berdampak kepada kemakmuran pemilik perusahaan atau pemegang saham. Pemilik perusahaan akan sangat berusaha lebih optimal dengan menggunakan berbagai cara agar dapat memaksimalkan nilai perusahaan.

Perusahaan pada umumnya akan berusaha meningkatkan nilai perusahaan setiap periode karena tingginya nilai perusahaan yang tercermin dalam harga saham, sehingga akan dapat meningkatkan kemakmuran bagi para pemegang saham. Hal ini memberi dampak para pemegang saham tetap mempertahankan investasinya dan calon investor tertarik menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut. Berbagai upaya dilakukan pihak manajemen untuk meningkatkan nilai perusahaan, salah satunya adalah dengan melakukan pengurangan biaya pajak yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan.

Peningkatan nilai perusahaan yang tinggi merupakan tujuan jangka panjang yang seharusnya dicapai perusahaan yang akan tercermin dari harga pasar sahamnya karena penilaian investor terhadap perusahaan dapat diamati melalui pergerakan harga saham perusahaan yang ditransaksikan di

bursa untuk perusahaan yang sudah *go public*. Investor akan berani untuk membeli saham dengan harga yang tinggi terhadap perusahaan yang dinilai tinggi. Di Indonesia berbagai cara dapat dilakukan oleh manajer untuk meningkatkan nilai perusahaan, seperti menerapkan Mekanisme *Good Corporate Governance*, ataupun melakukan perencanaan pajak dan *tax avoidance*. Dengan cara-cara tersebut manajer keuangan menyakini nilai perusahaan akan meningkat setiap periodenya, tetapi penerapan tersebut harus dilakukan secara legal.

Beberapa tahun terakhir banyak perusahaan semakin menyadari pentingnya menerapkan program *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai bagian dari strategi bisnisnya. Hal tersebut merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, tetapi masalah *Corporate Governance* sering muncul karena terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Adanya masalah diantara manajer dan pemegang saham disebut masalah agensi (*agency conflict*). Adanya *agency conflict* tersebut akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan keuangan perusahaan, yaitu meningkatkan nilai perusahaan dengan cara memaksimalkan kekayaan pemegang saham (Sukirni,2012). Penyebab adanya *agency conflict* dikarenakan pihak manajemen yaitu manajer perusahaan mempunyai tujuan dan kepentingan lain yang bertentangan dengan tujuan utama perusahaan dan sering mengabaikan kepentingan pemegang saham, hal tersebut terjadi karena manajer mengutamakan kepentingan pribadi, sebaliknya pemegang saham tidak menyukai

kepentingan pribadi dari manajer karena apa yang dilakukan manajer tersebut akan menambah biaya bagi perusahaan sehingga menyebabkan penurunan keuntungan perusahaan dan berpengaruh terhadap harga saham sehingga menurunkan nilai perusahaan (Retno dan Prihantinah, 2012).

Selain terdapatnya masalah pada tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang berdampak pada nilai perusahaan masih ada faktor lain seperti penerapan aktivitas perencanaan pajak dan *tax avoidance* (penghindaran pajak) yang akan mempengaruhi nilai perusahaan. Karena apabila perencanaan pajak dan *tax avoidance* dilakukan dengan legal dan mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku akan memberikan dampak pada kenaikan nilai perusahaan, sedangkan apabila dilakukan secara ilegal akan berdampak pada penurunan nilai perusahaan dan akan merugikan negara karena menyebabkan minimnya penerimaan dari sektor pajak.

Banyak sekali fenomena penghindaran pajak yang terjadi di berbagai negara di dunia untuk meningkatkan nilai perusahaannya. Bahkan di Uni Eropa sendiri penghindaran pajak diperkirakan merugikan keuangan anggota Uni Eropa 1 triliun euro atau Rp12.000 triliun di tahun 2012. Pengalaman Inggris menggambarkan penghindaran pajak dilakukan secara terstruktur. Akhir tahun 2012, badan pajak Inggris HMRC (*HM Revenue and Customs*) menisik pelaporan pajak beberapa perusahaan global.

Pertama, kasus *franchisor* kedai kopi asal Amerika Serikat (AS). Parlemen Inggris menyoroiti laporan keuangan *franchisor* yang menyatakan rugi sebesar 112 juta *pounds* selama tahun 2008-2010 dan tidak membayar pajak PPh (pajak penghasilan) badan pada 2011. Laporan ke investor, *franchisor* menyatakan omzet selama 2008-2010, senilai 1,2 milyar *pounds* (Rp 18 triliun). Modus *franchisor* ini dengan membuat laporan keuangan seolah rugi dengan tiga cara yaitu. Pertama, membayar royalti *offshore licensing* atas desain, resep dan logo ke cabangnya di Belanda. Kedua, membayar bunga utang sangat tinggi, dimana utang tersebut justru digunakan untuk ekspansi kedai kopi di negara lain. Ketiga, membeli bahan baku dari cabangnya di Swiss. Walaupun pengiriman barang langsung dari negara produsen, dan tidak masuk ke Swiss (Karimah dan Taufiq, 2016).

Di tengah bayangan *shortfall* (kekurangan) pajak setiap tahun, *Global Financial Integrity* mencatat aliran dana haram atau *illicit* yang dihasilkan dari penghindaran pajak dan aktivitas ilegal di Indonesia dan dikirim ke luar negeri mencapai US\$ 6,6 triliun sepanjang satu dekade terakhir. Hanya dalam kurun 2003 sampai 2012, aliran dana *illicit* dari Indonesia meningkat lebih dari tiga kali lipat dari US\$ 297.41 miliar menjadi US\$ 991,3 miliar, secara rata-rata aliran dana *illicit* tersebut meningkat 9,4% pertahun (Aditya, 2015 <http://finansial.bisnis.com> diakses tanggal 3 Maret 2016).

Dalam laporan GFI tersebut, Indonesia menduduki peringkat ketujuh terbesar sebagai negara asal dana *illicit* di seluruh dunia. Dari laporan tersebut, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa Setyo Budiantoro

mengestimasi Indonesia 'kehilangan uang' hingga Rp240 triliun setara kurang lebih 4% produk domestik bruto setiap tahunnya.

Perusahaan-perusahaan diatas mempunyai kesamaan yaitu sama-sama melakukan penghindaran pajak. Hal ini dilakukan perusahaan dengan cara-cara yang berbeda namun tujuannya sama yaitu memperkecil pajak sehingga dapat memaksimalkan laba dan harga saham pun menjadi naik. Ketika harga saham naik maka nilai perusahaannya menjadi optimal. Tetapi pada kenyataannya penghindaran pajak yang dilakukan tersebut termasuk cara yang ilegal atau menyimpang karena menyebabkan kerugian pada negara yang sangat besar sehingga akan berdampak buruk terhadap nilai perusahaan dan membuat investor untuk menarik sahamnya kembali dari perusahaan tersebut.

Untuk saat ini tidak dapat dipungkiri perusahaan melakukan *tax avoidance* sedikit sulit, karena dengan regulasi pajak yang sudah cukup ketat serta peraturan akuntansi yang semakin disiplin membuat perusahaan harus benar-benar harus berpikir keras bagaimana mensiasati *tax planning* yang baik dan cerdas. Namun perlu kita kaji bagaimana penghindaran pajak tersebut dapat terjadi agar menjadi referensi kedepan bagi pemerintah untuk mengatur regulasi pajak menjadi super ketat, supaya negara tidak mengalami kerugian atas tindakan penghindaran pajak yang sangat agresif (Karimah dan Taufiq, 2016), oleh karna itu apabila perusahaan ingin menerapkan perencanaan pajak dan *tax avoidance* untuk meningkatkan nilai perusahaan yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah memikirkan

bagaimana cara penerapan perencanaan pajak dan *tax avoidance* yang sesuai apabila regulasi pajak sudah cukup ketat dan peraturan akuntansi yang semakin disiplin.

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas *research gap* dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, perencanaan pajak dan *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial sebagai dua mekanisme *good corporate governance* utama yang membantu mengendalikan masalah keagenan (*agency conflict*). Kepemilikan institusional sebagai pemegang saham dari pihak institusi dan Kepemilikan manajerial sebagai pemegang saham dari pihak manajer, sedangkan perencanaan pajak dan *tax avoidance* sebagai cara perusahaan untuk meminimalisasi beban pajak seminimal mungkin untuk meningkatkan laba setelah pajak sehingga meningkatkan nilai perusahaan.

Menurut Raharja (2014) dan Mukhtaruddin *et al.* (2014) kepemilikan institusional menunjukkan hasil yang positif dan tidak signifikan, Hal ini dimungkinkan karena pihak institusi sebagai pemilik saham perusahaan belum efektif dalam melaksanakan kontrol dan monitoring terhadap manajemen. Hasil yang berbeda ditemukan oleh Sukirni (2012), Sari dan Riduwan (2013) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan pada kepemilikan manajerial dalam penelitian Raharja (2014) dan Mukhtaruddin *et al.* (2014) kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai

perusahaan. Hasil yang berbeda ditemukan oleh Sukirni (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil tersebut berarti setiap adanya kenaikan dan penurunan nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial.

Setiap Perusahaan pasti memiliki perencanaan pajak yang merupakan tahap awal dari manajemen pajak. Perencanaan pajak disebut sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan (*loopholes*), agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum (Pohan, 2013 : 18).

Perencanaan pajak dapat dilihat dengan dua prespektif yang berbeda. Pertama, prespektif teori tradisional, bahwa aktivitas perencanaan pajak untuk mentransfer kesejahteraan dari Negara kepada pemegang saham. Dengan melalui aktivitas perencanaan pajak yaitu melakukan tindakan terstruktur agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada untuk memperoleh peningkatan laba setelah pajak yang akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan, dengan mengabaikan tingkat *compliance* perusahaan. Kedua, dari prespektif *agency theory*, bahwa melalui aktivitas perencanaan pajak dapat memfasilitasi kesempatan manajerial untuk melakukan tindakan oportunistik dengan memanipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai serta kurang

transparan dalam menjalankan operasional perusahaan sehingga perencanaan pajak berdampak negatif terhadap nilai perusahaan (Desai dan Dharmapala, 2006).

Penelitian empiris terdahulu terkait pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan mempunyai arah yang bervariasi (negatif dan positif). Penelitian yang menemukan hubungan negatif perencanaan pajak dengan nilai perusahaan diantaranya yaitu Hanlon dan Slemrod (2009) serta Wahab *et al.* (2012) dalam Lestari (2014). Pengaruh negatif ini menunjukkan bahwa manajerial cenderung berperilaku oportunistik dalam melakukan aktivitas perencanaan pajak sehingga menurunkan nilai perusahaan serta *benefit* yang diperoleh lebih kecil daripada *cost* yang dikeluarkan maupun resiko terdeteksinya lebih tinggi. Adapun penelitian yang menemukan pengaruh positif perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan diantaranya adalah Wilson (2009), Wang (2010) dan Lestari (2014). Hubungan positif tersebut menunjukkan bahwa manajerial melakukan perencanaan pajak dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dan *benefit* yang diperoleh lebih besar daripada *cost* maupun resikonya. Dengan semakin baiknya perusahaan dalam melakukan aktivitas perencanaan pajak yang merupakan aktivitas atau cara untuk menurunkan biaya sehingga pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan.

Dari penelitian sebelumnya terkait *tax avoidance* menurut Kim *et al.* (2010) dalam teori tradisional, *tax avoidance* dianggap sebagai aktivitas untuk mentransfer kesejahteraan dari negara kepada pemegang saham.

Setiap usaha yang akan dilakukan oleh manajemen untuk memaksimalkan nilai perusahaan kemungkinan manajemen akan berhadapan dengan munculnya konflik *agency problem* yaitu konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham, dimana masing-masing pihak hanya mementingkan kepentingan pribadi saja.

Bagi investor sebagai *principal* yang telah menempatkan dananya kepada perusahaan akan melakukan penilaian yang rendah kepada perusahaan jika diketahui melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara ilegal sehingga menyebabkan pihak investor menarik kembali dana yang sudah ditempatkan pada perusahaan tersebut. Dengan memahami bagaimana *governance* terkait pada *tax avoidance*, akan diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana cara kerja *governance* dalam jangka panjang dan jangka pendek. Untuk melakukan perhitungan dan pembayaran pajak, perusahaan biasanya melakukan upaya-upaya agar beban yang ditimbulkan dari pajak dapat ditekan sekecil mungkin untuk memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak yang akan berdampak pada nilai perusahaan (*firm value*). Dalam penelitian Chasbiandani dan Martani (2012) menyatakan bahwa *long run tax avoidance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan sedangkan pada penelitian Ilmiani dan Sutrisno (2015) menyatakan bahwa *tax avoidance* berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan, yang berarti bahwa semakin tinggi *tax avoidance* maka akan menyebabkan semakin rendahnya nilai perusahaan.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan tentang nilai perusahaan, peneliti menganggap isu-isu tersebut dianggap penting untuk di bahas karena berdirinya setiap perusahaan akan mempunyai tujuan yaitu meningkatkan nilai perusahaannya setiap tahun, supaya calon investor tertarik menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut, berbagai cara dapat dilakukan oleh manajer perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan seperti penerapan mekanisme *good corporate governance* ataupun melakukan perencanaan pajak dan *tax avoidance*, tetapi yang akan menjadi pertanyaan apakah cara-cara tersebut sudah efektif dan akan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan ? oleh karna itu berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, pendapat dalam penelitian terdahulu, dan teori-teori pendukung seperti teori agensi dan teori sinyal maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul tentang **“Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Perencanaan Pajak, dan Tax Avoidance terhadap Nilai Perusahaan”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis akan mengidentifikasi beberapa masalah yang mempengaruhi nilai perusahaan :

1. Nilai perusahaan menjadi bahan pertimbangan investor untuk menilai apakah perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik atau buruk yang dinilai dari harga sahamnya.

2. Belum diterapkan dan buruknya tata kelola perusahaan yang menyebabkan berbagai kegagalan korporasi yang berdampak pada memburuknya nilai perusahaan karena akan menimbulkan konflik antara *management (agent)* dengan pemilik (*principal*) serta menimbulkan resiko kecurangan pada pelaporan keuangan.
3. Masih minimnya penerapan dan kurangnya pengetahuan tentang perencanaan pajak dan *tax avoidance* sehingga membuat beberapa perusahaan di Indonesia tidak dapat meminimalkan beban pajaknya dan menimbulkan dampak yang tidak selalu positif terhadap nilai perusahaan.
4. Apabila perencanaan pajak dan *tax avoidance* tidak dilakukan secara legal dan tidak mengacu pada undang-undang perpajakan yang berlaku maka dapat memicu terjadinya pelanggaran pajak yang akan dilakukan oleh perusahaan sehingga berdampak negatif pada nilai perusahaan itu sendiri.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, penulis membatasi masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini hanya pada :

1. Peneliti membahas mekanisme *good corporate governance* hanya pada bagian kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.
2. Peneliti membatasi sampel penelitian hanya pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, peneliti dapat merumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
4. Apakah *tax avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoretis**

Dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh peneliti, diharapkan terdapat pengaruh antara mekanisme *good corporate governance*, perencanaan pajak dan *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan yang mendukung teori agensi dan teori sinyal. Teori agensi merupakan teori yang menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*) dalam bentuk sebuah kerjasama, sedangkan teori sinyal merupakan teori yang mengemukakan tentang bagaimana sebuah perusahaan seharusnya memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan atau pihak eksternal, sinyal tersebut dapat berupa informasi mengenai apa yang telah dilakukan manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik.

Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pada pengembangan teori-teori penelitian terdahulu mengenai Mekanisme *Good Corporate Governance*, Perencanaan Pajak dan *Tax Avoidance* yang diterapkan pada suatu perusahaan serta pengaruhnya terhadap nilai perusahaan dalam perspektif teori-teori yang terkait seperti teori agensi dan teori sinyal.

## **2. Kegunaan Praktis**

### **a. Bagi Investor**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi investor terkait dengan nilai perusahaan yang mencerminkan kondisi perusahaan sehingga tidak terjadinya *agency problem*.

### **b. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini dapat digunakan perusahaan untuk lebih memperhatikan keefektifan *corporate governance* di dalam perusahaan dan sebagai gambaran bagaimana cara perusahaan untuk merekayasa utang perusahaan untuk kepentingan *tax avoidance* dalam melakukan upaya-upaya perencanaan pajak agar beban yang ditimbulkan dari pajak dapat ditekan sekecil mungkin untuk memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak yang akan berdampak pada nilai perusahaan.

**c. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan kepada pemerintah untuk dapat lebih memperhatikan perusahaan atas *corporate governance* yang ada didalamnya dan aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sehingga pemerintah khususnya direktorat jendral pajak dapat mempertimbangkan untuk membuat dan menetapkan kebijakan perpajakan yang lebih netral dan adil.

**d. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam literatur dan menambah pengetahuan serta referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.